

PENGARUH PENERAPAN *E-FILING* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja)

¹Adik Diantini

²I Nyoman Putra Yasa, ³Anantawikrama Tungga Atmadja

Program Studi S1 Akuntansi
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: {1diantiniadik@gmail.com, 2putrayasanym@undiksha.ac.id,
3anantawikramatunggaatmadja@gmail.com} @undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-filing* Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Singaraja. Desain penelitian adalah deskriptif korelasional dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 76.499 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 270 Wajib Pajak Orang Pribadi. Teknik pengambilan sampel adalah dengan teknik *incidental sampling*. Metode pengumpulan data dengan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan tingkat signifikansi sebesar 0,038.

Kata kunci: *E-filing*, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, WPOP

Abstract

This research aimed at determining the effect of the application of Taxpayer e-filing on the individual taxpayers' compliance at KPP Pratama Singaraja. The research design was descriptive correlational of a quantitative approach. The population of this study was 76,499 Individual Taxpayers registered at the Pratama Tax Office Singaraja. The samples of this study were 270 individual taxpayers. The sampling technique was incidental sampling technique. The method of data collection was questionnaire. The data analysis technique used in this study was multiple linear regression analysis.

The results of this study indicated that the application of e-filing had a positive effect on individual taxpayers' compliance with a significance level of 0.038.

Keywords: *E-filing, Individual Taxpayers' Compliance, WPOP*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang saat ini sedang melakukan upaya meningkatkan kualitas kesejahteraan rakyat. Upaya peningkatan kesejahteraan rakyat ini dilakukan dengan melaksanakan pembangunan nasional baik dari segi infrastruktur, pendidikan, ataupun kesehatan. Hingga tahun 2016 berbagai proyek pembangunan besar terus dilakukan seperti meningkatkan program tol laut, revitalisasi desa dan pertanian, serta peningkatan infrastruktur darat (Ngadiman dan Huslin, 2015).

Untuk mendanai berbagai proyek pembangunan di Indonesia sumber pendanaan di peroleh dari pajak dan sumber daya alam. Sumber pendanaan terbesar di Indonesia sendiri diperoleh dari penerimaan pajak yang digunakan untuk membiayai kebutuhan negara. Persentase sumber penerimaan di Indonesia dari pajak sebesar kurang lebih 70%, baik dari pajak daerah maupun pajak pusat. Besarnya

persentase pendapatan yang diterima dari pajak inilah yang menjadikan penerimaan pajak memiliki peran yang besar bagi kelangsungan Negara (Ngadiman dan Huslin, 2015).

Penerimaan pajak dalam APBN 2018 sebesar Rp1.894,7 Trilyun merupakan peningkatan dibandingkan realisasi penerimaan pajak tahun-tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2017 sebesar 1.472,7 Trilyun, tahun 2016 sebesar 1.285,0 Trilyun dan pada tahun 2015 sebesar 1.240,4 Trilyun.

Hal ini menunjukkan terjadi kecenderungan peningkatan dalam penerimaan pajak di Indonesia. Ini menandakan wajib pajak semakin patuh dalam menjalankan kewajibannya terhadap negara. Hal serupa juga terjadi di Buleleng yakni pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja. Data perkembangan wajib pajak dan penerimaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja tahun 2015-2017 tampak pada Tabel 1.

Tabel 1. Data Perkembangan Wajib Pajak dan Penerimaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja Tahun 2015-2017

Keterangan	2015	2016	2017
Wajib Pajak Terdaftar	67.019	73.300	79.406
WP Badan	2.502	2.708	2.907
WP OP Non Karyawan	14.423	16.012	18.173
WP Karyawan	50.094	54.580	58.326

Data per 31 Agustus 2018

Data pada Tabel 1. menunjukkan bahwa terjadi kenaikan wajib pajak terdaftar baik wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi pada tahun 2015 hingga 2017. Data ini menunjukkan bahwa masyarakat pada Kabupaten Buleleng yang dilayani oleh KPP Pratama Singaraja antusias berkontribusi dalam melaksanakan kewajibannya dalam bidang perpajakan.

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara untuk membiayai pembangunan, maka penerimaan pajak harus selalu ditingkatkan. Meningkat atau tidaknya suatu penerimaan pajak sangatlah tergantung dari kesadaran Wajib Pajak. Wajib Pajak yang tidak patuh menjalankan

kewajibannya dapat menimbulkan masalah-masalah terkait penerimaan pajak.

Fenomena peningkatan kepatuhan wajib pajak di Indonesia yang sejalan dengan peningkatan wajib pajak terdaftar di Kabupaten Buleleng ternyata tidak sesuai dengan *tax ratio* Indonesia. *Tax ratio* Indonesia masih tertinggal dibanding negara lain dibuktikan pada 2017 *tax ratio* Indonesia hanya 10,78 persen. Kesepakatan oleh seluruh anggota Bank Dunia bahwa standar *tax ratio* yang bagus ada di kisaran 15 persen. Fenomena ini memperkuat alasan penulis untuk melakukan penelitian ini.

Ada banyak hal yang menyebabkan kepatuhan wajib pajak meningkat. Kepatuhan pajak sangat terikat dengan karakteristik seorang wajib pajak, salah satunya yakni modernisasi sistem pelaporan pajak.

Beriringan dengan waktu berlalu, sekarang pemerintah sudah memudahkan wajib pajak dengan modernisasi sistem pelaporan. Teknologi informasi yang berkembang semakin maju sangat berpengaruh dalam pembuatan sistem ini. Jika dulu butuh waktu cukup lama untuk memproses data maka dengan adanya teknologi informasi semuanya menjadi lebih cepat. Teknologi informasi menyentuh berbagai aspek di sektor pemerintahan dan membuat semuanya menjadi lebih mudah. Salah satu sektor pemerintahan yang mendapatkan kemudahan dengan perkembangan teknologi informasi ini adalah bidang perpajakan. Adanya teknologi informasi yang memadai dan pelaporan yang lebih mudah dari pada manual diharapkan semakin banyak wajib pajak yang akan membayar pajak.

Modernisasi sistem pelaporan pajak dilakukan sejak tanggal 24 Januari 2005. Aplikasi e-SPT atau disebut dengan Elektronik SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak dan digunakan oleh wajib pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. Aplikasi *e-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP). Di sini terlihat perbedaan antara e-SPT dan *e-filing*. E-SPT adalah mediana sedangkan *e-filing* adalah cara penyampaiannya.

Adanya sistem pelaporan pajak dengan menggunakan *e-filing* dapat memudahkan Wajib Pajak. Wajib Pajak dapat melaporkan SPTnya 24 jam selama 7 hari. Hal ini berarti wajib pajak dapat melaporkan SPTnya meskipun pada hari libur. Sistem ini sangat bermanfaat untuk wajib pajak yang tidak melaporkan SPTnya dengan alasan sibuk. Selain itu, dengan adanya *e-filing* ini dapat mengurangi biaya yang ditimbulkan dari penggunaan kertas. Namun, faktanya masih banyak Wajib

Pajak yang belum mengerti sepenuhnya cara melaporkan SPT-nya secara elektronik, padahal banyak manfaat yang didapatkan apabila menggunakan *e-filing* ini. Persepsi kebermanfaatannya, persepsi kemudahan dan kepuasan penggunaan menjadi penentu sebuah sistem diterima atau tidak. Wajib Pajak yang beranggapan bahwa *e-filing* akan bermanfaat bagi mereka dalam melaporkan SPT menyebabkan mereka tertarik menggunakannya. Wajib Pajak yang beranggapan bahwa *e-filing* itu mudah digunakan akan mendorong mereka untuk terus menggunakan sistem tersebut. Kemudahan yang diberikan oleh *e-filing* akan menyebabkan Wajib Pajak senang dalam menggunakannya dan akan mengesampingkan kekurangan yang ada dalam *e-filing*. Kepuasan yang dirasakan oleh Wajib Pajak setelah menggunakan *e-filing* akan menyebabkan Wajib Pajak tertarik menggunakan kembali sistem tersebut (Nurul Citra Noviandini, 2012).

E-filing adalah Surat Pemberitahuan Masa atau Tahunan yang dimana formulirnya berbentuk elektronik dan juga cara penyampaiannya menggunakan elektronik dalam bentuk data digital yang dapat disampaikan langsung ke Direktorat Jenderal Pajak melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (Risky, Handayani, dan Prasetya, 2015). Sejalan dengan Risky, Handayani, dan Prasetya, (2015), adapun Nugroho, Handayani, dan Saifi (2014) menjelaskan *e-filing* adalah Surat Pemberitahuan Masa atau Tahunan yang berbentuk formulir elektronik yang terdapat di dalam media komputer dengan penyampaiannya dilakukan secara elektronik dalam bentuk digital yang disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak dengan proses secara *online* dan *realtime*. Terdapat definisi *e-filing* pada penelitian lain, yang mendefinisikan *e-filing* sebagai suatu cara penyampaian SPT atau penyampaian Pemberitahuan SPT Tahunan secara online melalui website Direktorat Jenderal Pajak atau Penyedia Jasa Aplikasi (Pujiani dan Effendi, 2012). Penelitian yang dilakukan oleh Sari Nurhidayah (2015) membuktikan secara empiris bahwa hubungan antara persepsi Penerapan E-

filing dan persepsi kepatuhan WPOP bernilai positif.

Berdasarkan hal tersebut di atas, adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah Penerapan *E-filing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Singaraja.

METODE

Penelitian ini termasuk dalam penelitian survei. Menurut Indriantoro dan Supomo (2009:152) metode survei merupakan metode pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Metode ini memerlukan adanya kontak atau hubungan antara peneliti dengan responden. Metode survei merupakan metode pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif korelasional dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja, yang berlokasi di Jalan Udayana No. 10, Singaraja, Banyuwangi, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data Kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, skema dan gambar (Sugiyono, 2007;14). Data Kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuisioner penelitian, buku-buku maupun literatur yang relevan dengan penelitian ini serta gambaran umum dan sejarah berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja. Data Kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2007;13). Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kuisioner, data jumlah wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang

diperoleh dari sumber baik dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuisioner yang biasa dilakukan oleh peneliti (Sugiyono, 2013: 137). Metode kuisioner dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan data yang disajikan dalam bentuk pernyataan-pernyataan kepada responden terkait dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang diprosikan oleh *Gender*, tingkat pendidikan, dan Penerapan *E-filing* sehingga responden dapat memberikan tanggapan terhadap pernyataan tersebut. Sedangkan data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan bacaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan kredit pada suatu bank (Sugiyono, 2013: 402). Data sekunder dalam penelitian ini adalah data awal yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja yaitu data perkembangan wajib pajak dan penerimaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja selama tiga tahun terakhir yaitu tahun 2015, 2016 dan 2017.

Teknik pengambilan sampel adalah *sampling insidental*. *Sampling insidental* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang berada di Wilayah KPP Pratama Singaraja yang berjumlah 76.499 wajib pajak. Pengambilan sampel dilakukan dengan pertimbangan bahwa populasi yang ada sangat besar jumlahnya, sehingga tidak memungkinkan untuk meneliti seluruh populasi yang ada, sehingga dibentuk sebuah perwakilan populasi. Sampel dalam penelitian ini merupakan sebagian dari keseluruhan wajib pajak orang pribadi yang berjumlah 270 orang.

Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan kuisioner yang kemudian diolah dengan menggunakan beberapa uji statistik, yaitu: (1) Uji statistik deskriptif, (2) Uji kualitas data yang terdiri

dari uji validitas dan uji reliabilitas, (3) Uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji

heteroskedastisitas, (4) Uji hipotesis yang terdiri dari uji t, dan koefisien determinasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y	270	28	45	37.16	3.009
X	270	23	44	36.87	3.069

Sumber: Data diolah, 2018

Variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai minimum sebesar 28, nilai maksimum sebesar 45, dan nilai rata-rata sebesar 37.16. Ini berarti bahwa dari 9 item pertanyaan mengenai kepatuhan wajib pajak (Y) untuk 270 responden, rata-rata memilih skor 3,1 (Netral) sampai dengan 5 (Sangat Setuju). Nilai standar deviasi sebesar 3.009 menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai kesadaran wajib pajak yang diteliti terhadap nilai rata-rata sebesar 3.009.

Variabel penerapan *e-filing* memiliki nilai minimum sebesar 23, nilai maksimum sebesar 44, dan nilai rata-rata sebesar 36.87. Ini berarti bahwa dari 9 item pertanyaan mengenai penerapan *e-filing* (X_3) untuk 270 responden, rata-rata memilih skor 2.5 (Netral) sampai dengan 4,8 (Sangat Setuju). Nilai standar deviasi sebesar 3.069 menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai kesadaran wajib

pajak yang diteliti terhadap nilai rata-rata sebesar 3.069.

Selain uji statistik deskriptif juga dilakukan uji validitas. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan suatu instrumen penelitian. Instrumen yang sah atau valid, berarti memiliki validitas tinggi, demikian pula sebaliknya. Sebuah instrumen dikatakan valid, apabila mengukur apa yang diinginkan atau mengungkap data variabel yang diteliti secara tepat

Butir soal uji coba Penerapan *E-filing* dan Kepatuhan Wajib Pajak masing masing variabel berjumlah 9,9 butir pertanyaan setelah dilakukan uji coba instrumen kepada 270 responden dengan taraf signifikansi 0,05 dan maka dapat $r_{tabel} = 0,119$, dari hasil analisis tersebut kemudian dihitung dengan menggunakan rumus korelasi *product moment* dan instrumen penelitian dinyatakan valid.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi(Y)	0,712	Reliabel
2	Penerapan <i>e-filing</i> (x)	0,706	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2018

Dari hasil perhitungan reliabilitas variabel Penerapan *E-filing* dan Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh nilai reliabilitas lebih besar bila dibandingkan 0,60 artinya instrumen dinyatakan reliabel.

Setelah uji kualitas data terpenuhi dilanjutkan dengan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang pertama adalah uji normalitas. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai

distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov test* dengan taraf signifikansi 5%. Variabel penelitian dikatakan berdistribusi normal jika nilai

analisis *Kolmogorov-Smirnov* memiliki tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05. Hasil uji normalitas pada penelitian ini disajikan dalam tabel 4 berikut.

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

	<i>Unstandardized Residual</i>
<i>N</i>	270
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>	0.056
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0.140

Sumber: Data diolah, 2018

Hasil uji normalitas dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,140. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,140 lebih besar dari 0,05 ($0,140 > 0,05$) maka dapat disimpulkan data penelitian berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

Uji asumsi klasik yang kedua yaitu uji multikolinearitas. Uji multikolinieritas

bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat antar variabel bebas. Jika nilai *Variance Inflation Faktor* (VIF) lebih kecil dari 10 dan nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,1 maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinieritas dan dapat digunakan dalam penelitian. Hasil uji multikolinieritas disajikan pada table 5 berikut.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas

No	Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF
1	Penerapan <i>E-filing</i> (X_3)	0.999	1.002

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel 5 di atas terlihat bahwa nilai *Tolerance* di atas 0,1 dan nilai VIF dibawah 10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada multikolinieritas pada variabel independen.

Selanjutnya dilakukan uji heteroskedastisitas. Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi linier terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas

dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. (Ghozali, 2012). Pada penelitian ini, uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser. Apabila nilai signifikansi antara variabel independen dengan *absolute residual* lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas pada penelitian ini disajikan dalam tabel 6 berikut.

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	t	Sig.
	B	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1 (<i>Constant</i>)	3.632	1.634		2.223	.027
Penerapan <i>e-filing</i>	.010	.037	.016	.270	.787

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel 6 di atas, dapat dilihat bahwa variabel independen memiliki nilai signifikansi di atas 0,05. Penerapan *e-filing* (X) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,027. Hal ini berarti bahwa ketiga variabel independen dalam penelitian ini tidak mengalami gangguan heteroskedastisitas.

Setelah uji asumsi klasik terpenuhi selanjutnya dilakukan uji hipotesis. Hipotesis pada penelitian ini diuji dengan menggunakan model regresi berganda.

Model regresi berganda digunakan untuk mengetahui sejauh mana variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah Penerapan *e-filing* (X), sedangkan yang menjadi variabel terikatnya adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Berdasarkan hasil pengolahan data, analisis regresi berganda dapat disajikan pada tabel 7 berikut.

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	40.726	2.624		15.522	.000
X	.089	.060	.090	2.489	.038

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel 7 di atas, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 40.726 + 0,635 X_1 + 0,102 X_2 + 0,089 X_3 + \varepsilon$$

Dari persamaan di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 40.726 menyatakan bahwa apabila variabel independen dianggap konstan, maka rata-rata kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 40.726.
2. Koefisien regresi penerapan *e-filing* (X₃) sebesar 0,089 berarti bahwa apabila terdapat penambahan penerapan *e-filing* (X₃) sebesar 1 tingkat, maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan meningkat sebesar 0,089 tingkat.

Dapat disimpulkan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga apabila penerapan *e-filing* meningkat, maka akan diikuti peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Hasil uji t dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut. Berdasarkan tabel 7 di atas, dapat dilihat hasil pengujian secara individu terhadap variabel

penerapan *e-filing* (X) memiliki signifikansi 0,038 yaitu lebih kecil dari 0,05 (0,38 < 0,05) sehingga hipotesis diterima.

Pengaruh Penerapan *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Singaraja

Secara teori, *E-filing* adalah Surat Pemberitahuan Masa atau Tahunan yang dimana formulirnya berbentuk elektronik dan juga cara penyampaiannya menggunakan elektronik dalam bentuk data digital yang dapat disampaikan langsung ke Direktorat Jendral Pajak melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (Risky, Handayani, dan Prasetya, 2015).

Sejalan dengan Risky, Handayani, dan Prasetya, (2015), adapun Nugroho, Handayani, dan Saifi (2014) menjelaskan *e-filing* adalah Surat Pemberitahuan Masa atau Tahunan yang berbentuk formulir elektronik yang terdapat di dalam media komputer dengan penyampaiannya dilakukan secara elektronik dalam bentuk digital yang disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak dengan proses secara *online* dan *realtime*. Terdapat definisi *e-filing* pada penelitian lain, yang mendefinisikan *e-filing* sebagai suatu cara penyampaian SPT atau penyampaian Pemberitahuan SPT Tahunan secara online

melalui website Direktorat Jenderal Pajak atau Penyedia Jasa Aplikasi (Pujiani dan Effendi, 2012).

Sistem *e-filing* yang diterapkan cenderung memudahkan wajib pajak dalam pelaporan pajak. Dengan *e-filing*, WP tidak perlu lagi menunggu antrian panjang di lokasi Dropbox maupun Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Hal ini merupakan salah satu terobosan baru pelaporan SPT yang digulirkan DJP untuk membuat WP semakin mudah dan nyaman dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, dan kepatuhan wajib pajak semakin meningkat (<http://www.pajak.go.id>, 2012).

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda diperoleh hasil bahwa nilai koefisien regresi variabel penerapan *e-filing* sebesar 0,089 yang berarti bahwa apabila terdapat penambahan penerapan *e-filing* sebesar 1 tingkat, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan meningkat sebesar 0,089 tingkat. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar penerapan *e-filing* bagi wajib pajak orang pribadi, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin efektif dan memadai.

Hasil uji statistik t menunjukkan nilai signifikansi variabel tingkat kompensasi sebesar 0,038 atau lebih kecil daripada 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel penerapan *e-filing* (X_3) berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian hipotesis ketiga (H_3) diterima yaitu penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sari Nurhidayah (2015) yang membuktikan secara empiris bahwa hubungan antara persepsi Penerapan *E-filing* dan persepsi kepatuhan WPOP bernilai positif.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil uji dan pembahasan yang dilakukan, dapat ditarik simpulan dalam penelitian ini, yaitu Sesuai H_3 yang diajukan yaitu penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama

Singaraja. Setelah pengujian data diperoleh nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,038 yang berarti bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Singaraja (H_3 diterima). Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Risky, dkk (2015), Sari Nurhidayah (2015).

Saran

Setelah melakukan penelitian, analisis data dan merumuskan kesimpulan dari hasil penelitian, maka penulis memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan untuk dijadikan masukan dan pertimbangan, adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk membuat wajib pajak patuh terhadap kewajiban membayar pajak, sebaiknya pemerintah dapat memberikan pemahaman yang lebih kepada wajib pajak akan pentingnya membayar pajak, termasuk tata cara melakukan pembayaran pajak serta besarnya sanksi pajak yang dikenakan apabila terlambat dalam melakukan pembayaran pajak. Pemerintah juga dapat melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada wajib pajak terkait kebijakan mengenai sistem pelaporan pajak online agar tidak memberatkan Wajib Pajak serta memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan pajak secara online.
2. Terkait kebijakan mengenai sistem pelaporan pajak online, wajib pajak diharapkan memberikan kontribusi lebih untuk meningkatkan pemahaman dan mampu memanfaatkan fasilitas sistem modernisasi perpajakan yang disediakan oleh pemerintah sehingga wajib pajak mampu memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai peraturan yang berlaku.
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar dapat dapat menggunakan variabel lain sehingga dapat ditemukan variabel baru yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Selain itu dapat menambah metode lain seperti wawancara, untuk

mengatasi kelemahan dalam metode kuesioner.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman. 2010. *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Agustiningsih Wulandari. 2016. *Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta*. Skripsi. Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Arikunto, Prof. Dr. Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Artha. 2016. *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Sedahan Kecamatan Seririt Tahun 2011-2015*. E-journal Pendidikan Ekonomi UNDIKSHA. Vol. 6, No. 1.
- Centre for Tax Policy and Administration. 2004. *Compliance Risk Management: Improving Tax Compliance*. Organisation for Economic Co-operation and Development.
- Dewi Fitriyani, Eko Prasetyo, Reni Yustien, Achmad Hizazi. 2014. *Pengaruh Gender, Latar Belakang Pekerjaan, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Universitas Jambi. Jurnal InFestasi Vol.10 No. 2.
- Direktorat Jenderal Pajak. *E-SPT*. Diakses melalui www.pajak.go.id pada tanggal 2 April 2018..
- Fadilah, Isyarah. 2018. Skripsi. *Pengaruh E-Registration, E-Filling dan E-Billing Terhadap Tingkat Kepuasan dan Dampaknya Pada Kepatuhan Wajib Pajak*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indriantoro, Nur dkk. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta.
- Jogiyanto. 2007. *Sistem Informasi Keperilakuan (Edisi Revised)*. Yogyakarta : C.V Andi Offset.
- Nurhidayah, Sari. 2015. *Pengaruh Penerapan Sistem E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Kpp Pratama Klaten*. Skripsi. Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Pandiangan, Liberti. 2008. *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Pujiani, M. dan Effendi, R. 2012. *Analisis Efektivitas Penggunaan E-System Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Ilir Timur*. Skripsi. STIE MDP.
- Risky, D., Handayani, S.R. dan Prasetya, A. 2015. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Intensitas Perilaku Dalam Menggunakan Sistem E-Filing*. E-journal Administrasi Bisnis. Vol. 6, No. 1.
- Sari, Novi Purnama. 2014. *Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Melaporkan SPT (Studi Kasus Pada KPP Madya Malang)*. Skripsi. Program Studi Perpajakan Universitas Brawijaya.
- Sekaran, Uma. 2011. *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sudiartana, I Made dan Ni Putu Yuria Mendra. 2016. "Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak". Proceeding TEAM, [S.I], v.2, p. 184-195, oct. 2017. ISSN.
- Sugiyono dkk. 2015. *Cara Mudah Belajar SPSS & LISREL Teori dan Aplikasi*

Untuk Analisis Data Penelitian.
Bandung: Alfabeta.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009
tentang *Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan.*

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008
tentang *Objek Pajak.*

Undang-undang Republik Indonesia Pasal
1 Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Pendidikan Nasional.

Undang-undang Sistem Pendidikan
Nasional Nomor 20 Tahun 2003
tentang *Sistem Pendidikan Nasional.*